

PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DALAM KONTEN VIDEO KREATIF TIKTOK: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya?

Almira Sheila Wulandari, Febri Jaya
Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: 1851056.almira@uib.edu

Abstrak

TikTok dengan cepat mengambil alih internet sejak diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Anda mungkin pernah mendengar tentang aplikasi ini, yang memungkinkan pengguna membuat video pendek. Meskipun dirilis secara global pada Agustus 2018, sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2020-an. Tapi kekhawatiran pelanggaran hak cipta memancar di seluruh platform. Hak cipta adalah kumpulan hak milik seseorang yang menciptakan karya asli dari penulisnya, seperti buku, lagu, lukisan, atau patung. Hak-hak ini termasuk hak eksklusif untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan secara publik, menampilkan secara publik, atau membuat turunan dari karya kreatif. Orang atau badan yang memiliki hak ini disebut sebagai pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya berhak cipta direproduksi, didistribusikan, dilakukan, ditampilkan secara publik, atau dibuat menjadi karya turunan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, TikTok, Hukum

Abstract

TikTok has rapidly taken over the internet since its global launch just a few years ago. You may have heard of this app, which allows users to create short videos. Although it was released worldwide in August 2018, it is currently one of the most downloaded apps of the 2010s, but concerns about piracy arose from across the platform. Copyright is a set of rights that belong to the creator of an original copyrighted work, such as a book, song, painting, or sculpture. These rights include exclusive rights to reproduce, distribute, publicly perform, publicly display or create derivatives of the creative work. The person or organization that has these rights is called the copyright owner. Copyright infringement occurs when a copyrighted work is copied, distributed, performed, publicly displayed, or made into a derivative work without the permission of the copyright owner. If the creator is deprived of his rights, then the creator can file a lawsuit as mentioned in the Copyright Law.

Keywords: Copy Right, TikTok, Law

A. LATAR BELAKANG

TikTok, seperti banyak platform media sosial, telah menjadi semakin komersial. Selain itu, lagu yang digunakan kemungkinan akan dianggap sangat kreatif. Oleh karena itu, dua faktor pertama kemungkinan tidak akan mendukung pertahanan penggunaan wajar untuk TikTok. Selain itu, meskipun kelihatannya pendek bentuk video berarti bahwa jumlah dan substansi dari karya

yang diambil mendukung penemuan penggunaan wajar, yang tidak selalu demikian. Dari pengalaman saya, porsi lagu yang diambil cenderung menjadi porsi yang sangat penting, seperti bagian chorus yang dianggap banyak orang sebagai “jantung” dari lagu tersebut. Oleh karena itu, faktor ini juga dapat membebani temuan penggunaan wajar. Sementara TikTok telah memicu sejumlah lagu hit, ini tidak secara otomatis berarti aplikasi tersebut memiliki dampak netral atau positif pada pasar untuk karya musik. Pada titik ini, tidak jelas apakah pemilik hak cipta memperoleh peningkatan pendapatan yang sebenarnya untuk musik mereka. Efek padakompensasi pemilik hak cipta kemungkinan juga akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah faktor keempat ini mendukung penggunaan wajar atau tidak.

Lagu yang digunakan dalam video TikTok telah mengambil alih tangga lagu. Namun, diperkirakan 50 persen dari musik yang digunakan pada platform tersebut tidak berlisensi (yaitu, digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta).¹ Ini menimbulkan masalah yang berpotensi menghancurkan bisnis untuk aplikasi. Mengapa? Karena pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengecualikan orang lain dari menampilkan musik mereka. Pertunjukan tanpa izin merupakan pelanggaran. Selain itu, mereka yang ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tunduk pada ganti rugi menurut undang - undang.² Ini berarti bahwa kisaran ganti rugi moneter yang dapat diberikan ditetapkan oleh undang-undang. Di bawah UU Hak Cipta, ganti rugi menurut undang-undang berkisar di mana saja selama beberapa ratus, hingga puluhan ribu dolar dalam kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, ganti rugi menurut undang-undang dalam kasus hak cipta diberikan per karya yang dilanggar, dan bahkan jika pemilik hak cipta tidak mengalami kerusakan yang sebenarnya. Hal ini dapat membuat potensi tanggung jawab pelanggaran TikTok menjadi sangat besar mengingat prevalensi penggunaan yang tidak sah pada platform tersebut.

Akibat penggunaan lagu tersebut secara masif, lagu tersebut secara sistematis direkomendasikan oleh TikTok untuk penggunaannya. Setelah masuk ke kolom rekomendasi lagu banyak digunakan sehingga dibuatlah algoritma di aplikasi TikTok yang menampilkan konten dengan konten lagu secara terus menerus. Hal ini membuat konten mendapatkan perhatian publik yang mengakibatkan isi konten tersampaikan dengan baik. Kondisi inilah yang menarik pengguna untuk memanfaatkan lagu tersebut demi keuntungan. Salah satu manfaat yang dapat diraih oleh pengguna adalah membuka layanan endorsement berupa konten video.³ Endorsement merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Saat ini, endorsement media sosial dilakukan oleh artis atau selebriti yang bekerja sama dengan toko online. Makna atau perayaan ini memiliki banyak penggemar dan pengikut yang berguna untuk meningkatkan penjualan toko online dan produk dan layanan tertentu.⁴

Pengguna TikTok akan membuka layanan endorsement dengan menentukan tarif standar tertentu untuk membuat konten. Kasus di atas ditemukan oleh peneliti dalam lagu Making A Lover dari SS501 yang banyak digunakan oleh pengguna TikTok dalam layanan endorsement mereka.

¹ Kennedy, M. (2020). ‘If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s that teenage girls rule the internet right now’: TikTok celebrity, girls and the Coronavirus crisis. *European Journal of Cultural Studies*, 23(6), 1069-1076.

² Saputra, M. F. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 69-91.

³ Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 29-44.

⁴ Nainggolan, B. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Alumni.

Item yang dipromosikan oleh pengguna bermacam-macam jenisnya, namun hal ini tidak menghalangi penyebaran konten. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan lagu secara optimal dapat meningkatkan kualitas distribusi konten yang menguntungkan pengguna TikTok. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, serta menggunakan metode yuridis normatif.⁵ Metode yuridis normatif merupakan metode pendekatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada. Metode ini dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang mengatur tentang komersialisasi Hak Cipta, pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian, yaitu dengan menelusuri permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Lagu di Tiktok

Akibat hukum dari pengunggahan lagu di aplikasi TikTok yang dikomersialkan tanpa izin pencipta oleh pengguna terkait dengan royalti Pencipta. Saat menggunakan aplikasi TikTok, mengunggah lagu adalah hal yang selalu dilakukan pengguna. Aplikasi TikTok menyediakan banyak pilihan lagu yang bisa digunakan pengguna untuk membuat konten. Unggahan lagu di aplikasi TikTok hanya berlangsung sekitar 15 (lima belas) hingga 60 (enam puluh) detik. Pada umumnya lagu ciptaan pencipta mayoritas berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) detik atau 1 (satu) menit sehingga lagu yang dinikmati di aplikasi TikTok tidak lengkap. Lagu tersebut dipotong dari lagu yang sebenarnya atau bisa dikatakan mutilasi. Merusak suatu ciptaan, dalam hal ini lagu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, bahwa dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan, atau terdapat hal-hal yang dapat merugikan harga diri atau nama baik Pencipta, Pencipta sebagai pemilik Ciptaan berhak untuk mempertahankan haknya. Lagu tersebut digunakan oleh pengguna untuk mempromosikan atau mendukung suatu produk di aplikasi TikTok. Kegiatan mempromosikan atau endorse adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau dapat dikatakan komersialisasi.⁶

Dalam suatu karya terdapat hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari Pencipta, yaitu Hak Moral.⁷ Secara umum, Hak Moral adalah hak agar suatu ciptaan tidak dapat diubah atau dirusak tanpa persetujuan Pencipta, serta hak untuk diakui sebagai

⁵ Wahyuni, R. A. E., & Zainuddin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 171-182.

⁶ Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.

⁷ Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9.

Pencipta ciptaan tersebut.⁸ Pada prinsipnya, semua hak cipta akan berdampak pada kewajiban hak ekonomi bila digunakan untuk tujuan komersial. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa penggunaan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dibayar dapat dikatakan sebagai Penggunaan Komersial.⁹

Manfaat yang diperoleh pengguna dalam mengendorse suatu produk tidak dikirimkan langsung kepada Pencipta, padahal sebenarnya Pencipta memiliki Hak Ekonomi untuk mendapatkan royalti dari pengguna atas manfaat tersebut.¹⁰ Pencipta berhak mendapatkan royalti karena lagu yang digunakan dalam endorse suatu produk adalah karya yang dimiliki oleh pencipta. Sebagai Pencipta, memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaan adalah haknya.¹¹

Hak untuk memperoleh manfaat tersebut karena berbagai alasan, salah satunya adalah dalam menghasilkan karya berhak cipta Pencipta telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan uang, sebagai wujud keadilan, secara logika Pencipta berhak untuk memperoleh dan mengutamakan hak-haknya.¹² Berdasarkan UU Hak Cipta, semua pihak yang telah menggunakan ciptaan berhak cipta yaitu lagu milik orang lain untuk tujuan komersial, maka orang tersebut berkewajiban untuk meminta izin kepada pencipta lagu tersebut dan harus membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut.¹³ Dengan menggunakan lagu untuk endorse tanpa seizin pencipta, ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Ekonomi.

Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta yang mengambil tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau ganti rugi yang harus diterima oleh Pencipta merupakan suatu bentuk tindak pidana.¹⁴ Jika melihat penggunaan lagu yang diunggah pengguna di aplikasi TikTok untuk konten endorsement, itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta.¹⁵ Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta karena penggunaan komersial tanpa izin pencipta. Dengan mengunggah lagu ke dalam aplikasi dan menggunakan lagu tanpa izin pencipta untuk menghasilkan keuntungan, hal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, salah satunya adalah penataan Ciptaan. Sebuah lagu dengan tambahan suara sebagai back sound secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai suatu bentuk aransemen lagu. Suara ditambahkan ke “lapisan” baru yang menjadi bagian integral dari lagu. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Hak Ekonomi setiap orang harus mendapat izin dari

⁸ Hutagalung, SM (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Ramli, A. M. (2018). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung

¹⁰ Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822-833.

¹¹ Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).

¹² Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.

¹³ Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 867-882.

¹⁴ Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.

¹⁵ Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, artinya penggunaan lagu yang diunggah ke aplikasi TikTok untuk kegiatan endorsement harus dengan izin. dari penulis lagu.

Pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan Ciptaan secara komersial jika tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berarti pengguna aplikasi TikTok tidak diperbolehkan menggunakan lagu secara komersial tanpa izin pencipta. Pada dasarnya penggunaan suatu karya cipta tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Hak Cipta. Dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta disebutkan bahwa konten Hak Cipta yang dibuat dan disebarluaskan di media teknologi informasi dan komunikasi bukan merupakan pelanggaran jika tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan.

Dalam hal Pencipta menyatakan tidak berkeberatan terhadap konten yang dibuat dan disebarluaskan, juga bukan merupakan pelanggaran. Penggunaan yang demikian merupakan penggunaan yang wajar atau yang dikenal dengan doktrin penggunaan wajar sehingga tidak melanggar hak ekonomi pencipta.¹⁶ Jika terbukti adanya pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta, maka ada akibat hukum atas pelanggaran tersebut dan pelakunya harus dihukum, baik perdata maupun pidana.

Pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa sanksi pidana atas pelanggaran komersial Hak Ekonomi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pelanggaran Hak Ekonomi yaitu mengadaptasi, menata, atau mentransformasi Ciptaan, penerjemahan Ciptaan, melaksanakan Ciptaan dan komunikasi Ciptaan yang dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang digunakan secara komersial, dipidana dengan pidana setinggi-tingginya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana terhadap hak ekonomi yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, dan pengumuman ciptaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau paling lama denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Terakhir, setiap orang yang melanggar Hak Ekonomi yaitu menerbitkan suatu ciptaan, menggandakan suatu ciptaan, mendistribusikan suatu ciptaan atau salinannya, melakukan suatu ciptaan, dan mengumumkan suatu ciptaan yang berupa pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Mayoritas sanksi yang diatur adalah sanksi pidana. Pelanggaran yang terjadi pada aplikasi TikTok adalah LPPM pelanggaran dalam sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet.

Dalam hal pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik, ada bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila pelanggaran Hak Cipta yang dilaporkan telah diverifikasi, Menteri dapat melakukan hal-hal yaitu menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang telah melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik juga dapat ditutup dan elektronik layanan sistem tidak dapat diakses. Pelanggaran hak cipta yang dikenakan sanksi pidana tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi. Saat ini, kriminalisasi telah ditinggalkan dan bergeser ke remunerasi. Dalam era remunerasi, sangat erat kaitannya dengan sanksi administratif. Karena balas jasa berarti pemberian hadiah, pemberian hadiah dalam Hak Cipta ini dapat berupa kredit atau kompensasi kepada Pencipta.¹⁷ Kompensasi bagi kreator merupakan bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada pengguna, dalam hal ini pengguna TikTok. Tentunya besaran ganti rugi tersebut telah disepakati oleh Pencipta dan Pengguna. Dalam aplikasi TikTok, tidak ada mekanisme yang jelas untuk membuat credit untuk lagu-lagu yang digunakan. Pengkreditan dilakukan oleh pengguna ketika pengguna menggunakan gerakan tarian pada konten.¹⁸ Credit tersebut tertulis di caption video yang biasanya merupakan tag ke Sang Pencipta gerakan. Dengan menggunakan lagu dalam konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, tidak dipungkiri lagu tersebut menjadi populer dan meningkat sehingga lebih dikenal luas oleh masyarakat luas. Hal ini merupakan keuntungan bagi Penciptanya terlepas dari penggunaan lagu tersebut belum memperoleh lisensi.

Bagi pencipta lagu yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dikenakan hak ekonomi oleh pencipta atau

¹⁶ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394-413.

¹⁷ Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.

¹⁸ Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111-132.

pemegang hak cipta, yaitu sebagai berikut : Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penegasan berikutnya telah tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Melihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta/ pemegang hak cipta.

Maka dilihat dari kasus di atas bahwa perbuatan selain melakukan cover lagu yaitu dengan melakukan penggandaan atas karya cipta lagu. Bahwa menggunakan, memanfaatkan atau melakukan penggandaan atas karya cipta lagu yang asli maupun hasil cover juga dilarang apabila tanpa adanya izin/ lisensi yang secara legal. Karena melakukan penggandaan atas produk karya cipta lagu hasil cover ulang melanggar hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Jadi bagi seseorang yang melakukan penggandaan atau menggunakan lagu hasil aransemen yang akan melakukan perform secara live maupun melakukan upload pada internet khususnya melalui Youtube, Spotify, iTunes dan platform lainnya.

Menggunakan karya cipta dari orang lain dengan melakukan pencantuman nama penyanyi asli saja tidak cukup supaya tidak melanggar hukum terhadap pemegang hak cipta.¹⁹ Agar tidak melanggar hak 50 cipta orang lain, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain. Maka apabila ingin menggunakan hasil karya Hak Cipta harus tetap meminta lisensi/ izin dari pemegang hak cipta/ pencipta lagu asli. Terutama untuk tujuan komersial, tidak hanya bagi penyanyi cover saja yang harus mendapatkan izin (lisensi) tetapi seseorang yang menyebarkan/ menggandakan lagu karya cipta perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/ pemegang hak cipta yaitu :

- 1) Lisensi atas hak mekanikal (mechanical rights), yaitu hak untuk menggandakan, memproduksi, termasuk mengaransemen lagu dan merekam sebuah komposisi musik/ lagu pada CD, kaset, mengunggah ke dalam internet dan media rekam lainnya; dan
- 2) Hak mengumumkan (performing rights), yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu/ komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan musik, baik berupa rekaman atau dipertunjukan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram. Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta maupun hak terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan pembuatan lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pencipta terhadap Perlindungan Lagu yang Dikomersialkan Tanpa Izin Pencipta dalam Aplikasi TikTok

Undang-undang telah mengakui bahwa hak cipta ada secara otomatis sejak pekerjaan selesai. Dapat diartikan bahwa setelah ciptaan selesai diwujudkan dalam wujud nyata sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan hukum akan timbul pada saat karya tersebut terwujud. Hak Cipta tidak mengharuskan suatu ciptaan didaftarkan, tetapi jika pendaftaran dilakukan akan jauh lebih baik, karena dengan mendaftarkan suatu Hak Cipta akan ada bukti formal sebagai pemilikan Hak Cipta tersebut.

Hak cipta lagu secara otomatis tercipta, bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam atau ditampilkan, tetapi hak cipta lagu tersebut secara otomatis ada pada saat lagu tersebut dapat didengar dan dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa lirik. Pelanggaran yang terjadi dalam Hak Cipta terbagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung, dan pelanggaran atas dasar kewenangan (Janed, 2014, hlm. 125). Saat ini

¹⁹ Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 55-67.

²⁰ Soelistyo, H. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dari segi hukum tata usaha negara, yang dapat dijadikan tolak ukur perlindungan hukum adalah pendaftaran hak untuk membuktikan pencipta mempunyai hak atas hasil ciptaannya. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait bukanlah suatu keharusan dalam pencatatan suatu ciptaan. Pencatatan bukan merupakan faktor penentu perlindungan suatu ciptaan, karena sejak ciptaan itu diwujudkan, perlindungan terhadap ciptaan itu telah dimulai. Artinya suatu karya, baik direkam atau tidak, tetap dilindungi.²¹

Pencatatan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mendapatkan hasil karya, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui tiga alternatif cara, yaitu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau melalui Penasehat Hukum Konsultan KI yang terdaftar.²² Listing tidak dapat memungkiri terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi pelanggaran hak cipta adalah perizinan. Lisensi berkaitan dengan lisensi untuk penggunaan komersial. Keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan komersial, ada hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pengguna wajib memberikan kompensasi atas penggunaan lagu kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang disebut dengan royalti. Dalam praktiknya, yang menjadi masalah adalah pengguna tidak memiliki lisensi untuk lagu tersebut. Lisensi dapat diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Dengan beragamnya jenis karya tersebut mengakibatkan banyak LMK yang fokus pada pemungutan royalti untuk setiap jenis karya. Dalam jenis musik dan ciptaan lagu, ada beberapa LMK yang berhak memungut royalti. Dua LMK yang paling terkenal adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK berperan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari penggunaan musik dan lagu. LMK adalah lembaga yang berwenang mengelola Hak Ekonomi dengan memungut dan mendistribusikan royalti setelah diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait. Dalam hal ini, LMK menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta musik dan pihak terkait. it. Untuk itu, pihaknya mendorong

LMK untuk bekerja sama dengan para produser rekaman. Ketentuan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik, belum secara khusus mengatur karya cipta digital, namun masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Kedepannya diperlukan penataan karya cipta digital untuk dapat mengelola royalti dari platform musik digital yang selama ini belum membayar royalti.

Dalam hal pengawasan, UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Menteri dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan Hak Cipta. Mengenai pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait yang dilakukan melalui teknologi informasi diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dapat mencegah pelanggaran terhadap konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait yang dibuat dan disebarluaskan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak dalam dan luar negeri dalam mencegah pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Pemerintah juga melakukan pengawasan di tempat tersebut jika ada tindakan perekaman menggunakan media apapun dari Ciptaan dan produk Hak Terkait.

Jika penggunaan lagu yang digunakan oleh pengguna tidak diinginkan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, belum ada mekanisme bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menghapus atau menarik lagu ciptaannya dari aplikasi TikTok secara langsung. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta jika merasa TikTok tidak berhak menggandakan karyanya adalah dengan menggugat ke pengadilan. Hal ini dilakukan oleh PT Digital Chain Maya yang menggugat TikTok Pte Ltd dan Bytedance. TikTok dianggap telah melanggar Hak Terkait Hak Cipta PT Digital Chain Maya dengan lagu-lagu pada masteround/master recording yang dinyanyikan oleh Virgoun.

²¹ Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).

²² Tim Visi Yustia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia. Jurnal

Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta yang terjadi terutama dengan mengubah nada, tempo dan penghapusan sebagian isi lagu yang diunggah dan dikomersialkan pada aplikasi TikTok, ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta. Perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana ada dua tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu Ciptaan Ciptaan dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum preventif dalam upaya mencegah atau menghindari perbuatan melanggar suatu hak cipta. Upaya preventif dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan lagu yang sebagian isi lagunya dihilangkan atau telah dimodifikasi yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong Pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan dari tindakan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa di pengadilan.

Pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan Hak Cipta yang merupakan pelanggaran adalah Pencipta karena ia adalah pemilik Hak Cipta itu sendiri. Mendaftarkan suatu Ciptaan merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Pemahaman Hak Cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penting bagi Pencipta. Dengan memahami Hukum, Pencipta akan memahami hak-haknya sebagai Pencipta. Jika ada penggunaan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial dan pencipta merasa dirugikan atas penggunaan tersebut, maka pada hakekatnya pencipta mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptanya.

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu tindakan represif.²³ Upaya represif merupakan upaya mengatasi terjadinya tindakan penggunaan lagu yang sebagian isi lagunya dihilangkan atau telah dimodifikasi yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Selain itu, tindakan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Adanya perubahan pada karya cipta dan penghapusan sebagian dari karya atau penggunaan komersial, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut dilanggar baik hak moral maupun hak ekonomi. Tujuan dari tindakan represif dalam perlindungan hukum yaitu untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum di Indonesia yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta, tindakan represif yang dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu dengan menempuh jalur hukum perdata dan/atau hukum pidana.²⁴ Saluran hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang agar gugatan tersebut dapat dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga pada tanggal gugatan diajukan.

Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUHper yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah:inkracht keputusan pengadilan.

Dalam Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang dimilikinya, mereka dapat meminta keputusan provinsi atau keputusan sela untuk Pengadilan Niaga dalam hal permohonan perampasan Ciptaan yang dilakukan dengan pengumuman, dan/atau alatpenggandaan yang digunakan untuk menghasilkan suatu Ciptaan hasil pelanggaran Hak Ciptaan produk Hak Terkait.²⁵ Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat meminta penghentian Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan pelanggaran hak cipta yang dihasilkan persis dengan ciptaan aslinya, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Adapun penetapan

²³ Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(01).

²⁴ Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151-166.

²⁵ Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).

sementara, upaya pemulihan perdata, sanksi pidana, fasilitas pencegahan di perbatasan oleh bea cukai, dan upaya pencegahan terkait dengan fasilitas teknologi dan informasi manajemen digital.²⁶

Jalur hukum pidana merupakan salah satu cara upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ciptaan musik atau lagu. Dalam upaya pidana terdapat 2 (dua) upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum dalam hal adanya ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut. .

Selain upaya hukum perdata dan pidana yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat penyelesaian sengketa lainnya yaitu penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan merupakan cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta selain Pengadilan Niaga yang tidak berwenang. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa selama para pihak yang bersengketa berada di wilayah Negara Indonesia dan/atau diketahui keberadaannya wajib menyelesaikan melalui proses mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan, apabila pelanggaran tersebut dilakukan. tidak berkomitmen, itu bukan pembajakan.

Dalam hal Ciptaan yang terjadi yaitu lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi TikTok, lagu tersebut dimodifikasi nada dan suaranya serta dimutilasi atau dipotong sebagian dari bagian lagu tersebut yang kemudian digunakan untuk kegiatan komersial, dalam hal ini pengesahan kasus tanpa izin penulis. Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi Pencipta. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dijatuhkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup efektif. Dalam upaya hukum perdata, penekanannya hanya pada proses ganti rugi. Sementara itu, penuntutan pidana menimbulkan efek jera berupa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Tindakan mengunggah lagu yang dikomersialkan tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Setiap orang yang ingin menggunakan karya orang lain yaitu sebuah lagu harus terlebih dahulu menanyakan kepada pencipta lagu tersebut dan harus membayar royalti jika digunakan untuk tujuan komersial. Pemberian lisensi dapat dilakukan dengan cara lisensi melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan menggunakan lagu untuk mendukung tanpa izin penulis, itu melanggar Hak Ekonomi dan Hak Moral. Terlebih lagi jika penggunaan ciptaan tidak membayar royalti atau keuntungan yang menjadi hak Pencipta. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Pencipta, maka akan dilakukan secara hukum akibat dari pelanggaran yang dilakukan dan pelakunya dapat dipidana, baik perdata maupun pidana.

Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, upaya yang dapat dilakukan sebelum memasuki pengadilan adalah dengan mendaftarkan Hak Cipta dan pengawasan dari segi hukum tata usaha negara. Ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta, yaitu Upaya Pencegahan dan Tindakan Represif. Upaya Preventif adalah upaya pencegahan pelanggaran hukum dalam hal ini dengan cara mendaftarkan suatu ciptaan. Tindakan represif adalah upaya penanggulangan jika terjadi pelanggaran hukum yaitu dengan cara pengadilan yaitu upaya perdata dan pidana dan ada cara penyelesaian sengketa lainnya yaitu alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

²⁶ Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111-132.
- Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822-833.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9.
- Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.
- Hutagalung, SM (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kennedy, M. (2020). 'If the rise of the Tik Tok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it's that teenage girls rule the internet right now': Tik Tok celebrity, girls and the Coronavirus crisis. *European Journal of Cultural Studies*, 23(6), 1069-1076.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).
- Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151-166.
- Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 55-67.
- Nainggolan, B. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Alumni.
- Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394-413.

- Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 29-44.
- Ramli, A. M. (2018). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung
- Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 867-882.
- Saputra, M. F. (2021). Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 69-91.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.
- Tim Visi Yustia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia. Jurnal
- Wahyuni, R. A. E., & Zainuddin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 171-182.
- Wibawa, D. G. Y. P., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2019). Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(01).